



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADARASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Bidang Mapendais di Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penetapan terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum diatas perlu melakukan penyusunan terhadap Nomor Statistik Madrasah (NSM) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Kementerian yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
 9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 10. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.


Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADARASH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 11 Juni 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Drs. H. MISKAM SLAMAT, MA
NIP. 195912311994031011

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.